



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kewilayahan Blet RT 013
RW 00 Desa Bagek Payung, Kecamatan Suralaga Kabupaten
Lombok Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Lingkungan Gres Timuq RT 00
RW 00 Kelurahan Gres, Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten
Lombok Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03
Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong
Nomor : 18/Pdt.G/2022/PA.Sel telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang
melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Mei 2011., dan
pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Labuhan Haji;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di Lingkungan Gres Timuk RT 013 RW 00 Kelurahan
Gres, Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, selama 08

Hal. 1 dari 5 Put. No. 18/Pdt.G/2022/PA.Sel



tahun pernikahannya Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat terjalin dan berjalan dengan Baik, Rukun Harmonis. Namun karna selama 2 Tahun 5 Bulan terakhir ini tergugat Pisah tempat tinggal dengan Penggugat disebabkan karna cekcok dan keretakan Rumah tangga yang dikarenakan Penggugat telah Menikah lagi dengan wanita lain alias Poligami secara Sirri (tidak tercatat), Penggugat Melakukan Kekersan dalam Rumah Tangga, dan sehingga menyebabkan bathin tergugat tersakiti dan tersiksa.

3. Bahwa penggugat dan tergugat sampai saat ini telah dikarunai 2 anak yang bernama;

- a. Ilham Laki-Laki umur, 9 Tahun
- b. Ridho, Laki-laki, umur, 2 Tahun ;

4. Bahwa selama dalam Pernikahan pihak tergugat memberikan nafkah yang tidak sesuai dengan Beban hidup yang ditanggung oleh Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun hanya rentang waktu berjalan selama 2 Tahun 5 bulan ini yang dikarenakan dengan tergugat hendak ingin memadu Penggugat dengan wanita lain., tetapi pihak Penggugat tidak terima , Maka kehidupan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat demikian pula ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena Tergugat yang telah menikah lagi;

6. Bahwa pihak Penggugat sejak 5 Tahun Menikah Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perselingkuhan dengan wanita lain 7 Bahwa sejak Tergugat menikah lagi dengan wanita lain rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir maupun batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;

7. Bahwa oleh Karena itu Melalui gugatan ini pula Penggugat memohon kepada Majelis Hakim memberikan hak Asuh Anak kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 5 Put. No. 18/Pdt.G/2022/PA.Sel



8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil

9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**Indrawati.**) dengan Tergugat (**Ihsanuddin**);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Sel tanggal 04 Januari 2022 dan tanggal 13 Januari 2022 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 19 Januari 2022 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa jalannya persidangan perkara ini telah dicatat di dalam berita acara sidang sehingga untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk hal ihwal

Hal. 3 dari 5 Put. No. 18/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara yang diajukannya, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara pada Pengadilan Agama Selong, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register yang telah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/ PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dr. IMRAN, S.Ag., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta APIT FARID, S.H.I. dan DWI ANUGERAH, S.HI., MH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Nim Zuhri, BA sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 4 dari 5 Put. No. 18/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

APIT FARID, S.H.I.

Dr. IMRAN, S.Ag., M.H

DWI ANUGERAH, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Nim Zuhri, BA

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- PNBPN Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Put. No. 18/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)